

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif dan mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik dalam ibadah (hubungan antara manusia dengan Allah SWT) maupun muamalah (hubungan antar sesama manusia).¹ Dalam ajaran Islam, umatnya diajarkan untuk saling tolong-menolong dan berbagi, tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Prinsip dasar dalam Islam mengajarkan bahwa yang memiliki lebih berkewajiban untuk membantu mereka yang sedang kekurangan.² Bantuan ini bisa berbentuk berbagai cara, salah satunya adalah pemberian atau pinjaman. Prinsip ini tercermin dalam banyak hal, terutama dalam transaksi ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dan adil.³

Namun, dalam kenyataannya, masyarakat sering menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, termasuk salah satu yang paling umum adalah masalah ekonomi.⁴ Salah satu cara yang banyak dilakukan masyarakat untuk mengatasi kesulitan finansial ini adalah dengan menggadaikan barang berharga mereka, baik kepada lembaga keuangan atau individu yang dapat dipercaya. Praktik gadai ini merupakan bagian dari kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan

¹ Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian," *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022): 208.

² Albahri, et al. "Prinsip Tolong-Menolong Dalam Islam (Ekplorasi Dalam Ayat Alqur'an, Sirah Nabiyah Dan Piagam Madinah)," *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 2 (2023): 162.

³ Asep Salahudin, "Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 54.

⁴ Ongky Alexander et al, "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41.

digunakan sebagai solusi sementara ketika dana mendesak diperlukan, terutama dalam kondisi yang serba sulit.⁵

Dalam bahasa Arab, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang berarti menahan barang secara berkelanjutan, atau juga disebut *al-habsu*, yang artinya penahanan barang untuk pembayaran utang. Gadai (*rahn*) pada dasarnya adalah tindakan menahan suatu aset sebagai jaminan untuk sebuah pinjaman yang diberikan, dan barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan utang.⁶ Salah satu contoh barang yang sering dijadikan jaminan dalam praktik gadai di masyarakat adalah tanah pertanian, yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena tanah tersebut digunakan untuk bercocok tanam, baik untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung, maupun tanaman palawija yang dapat memberikan keuntungan ekonomis.⁷

Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip yang sangat jelas terkait dengan transaksi gadai atau *rahn*. Hukum Islam mengatur secara rinci praktik gadai untuk memastikan bahwa transaksi tersebut berjalan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu pihak pemilik tanah maupun pihak penerima gadai. Gadai dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, penipuan, atau ketidakjelasan dalam akad yang mengarah pada kerugian salah satu pihak.⁸ Namun, meskipun

⁵ Sakirah Sakirah et al., "Tinjauan Ekonomi Islam pada Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah," *Journal o Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (2025): 51.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, "Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Instusionalisasi" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 100–200.

⁷ Hardjowinegoro Sarwono, *Tanah Sawah* (Malang: Bayumedia, 2005), 150-170.

⁸ Salahudin, "Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 53-75.

demikian, dalam praktiknya di masyarakat, terdapat beberapa kendala dan penyimpangan yang sering terjadi, salah satunya adalah fenomena di mana tanah pertanian dijadikan jaminan utang yang terkadang menimbulkan kerugian bagi pihak yang menggadaikan tanah tersebut. Ini terjadi karena seringkali penerima gadai memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan, dengan cara memanfaatkan atau mengambil manfaat dari barang gadai yang menjadi jaminan.⁹

Di Desa Kertasada, tanah pertanian memiliki nilai yang sangat penting, baik dari segi ekonomi maupun kultural. Tanah pertanian bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Praktik gadai tanah sering kali menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat yang menghadapi kebutuhan dana mendesak, seperti untuk biaya pernikahan, pengobatan, atau pendidikan. Dengan harapan, mereka bisa menebus kembali tanah tersebut setelah keadaan ekonomi mereka membaik. Namun, kenyataannya, praktik gadai tanah di Desa Kertasada sering kali menimbulkan masalah sosial, terutama bagi ahli waris yang khawatir dengan ketidakpastian kapan tanah yang digadaikan akan bisa ditebus kembali, serta potensi hilangnya hak atas tanah tersebut jika tidak ada kemampuan untuk menebusnya dalam waktu yang ditentukan.

Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, penduduk Desa Kertasada seringkali melibatkan ulama dalam berbagai aspek kehidupan,

⁹ MH Ainulyaqin, et al, "Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 08, no. 01 (2023): 51–60.

termasuk dalam permasalahan hukum dan transaksi ekonomi seperti gadai tanah. Para ulama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan nasihat dan pandangan hukum Islam terkait praktik gadai tanah yang berlaku di masyarakat.¹⁰ Bagi masyarakat Kertasada, pandangan dan nasihat hukum dari para ulama ini menjadi acuan yang sangat berharga dalam menentukan apakah suatu praktik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau tidak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggali lebih dalam bagaimana pandangan para ulama mengenai praktik gadai tanah pertanian di desa tersebut, agar masyarakat dapat memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai bagaimana pemanfaatan gadai tanah di Desa Kertasada dan bagaimana pandangan para ulama di Kabupaten Sumenep terkait praktik gadai tanah ini, dengan fokus pada perspektif hukum Islam. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terkait dengan praktik gadai tanah yang sering dilakukan secara turun temurun di desa tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih jelas bagi masyarakat Kertasada dalam menjalankan praktik gadai tanah agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

¹⁰ Neliwati, Samsul Rizal, dan Hemawati, "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat," *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 1 (2022): 32.

¹¹ Aniqotul Millah, *Praktik Oper Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)* (Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

Islam, serta menghindari potensi penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini penting karena menyoroti praktik gadai tanah pertanian di Desa Kertasada, yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, serta pandangan ulama setempat terkait praktik tersebut. Berbeda dengan penelitian lain yang fokus pada hukum Islam atau ekonomi, penelitian ini mengkaji peran ulama dalam menyelesaikan masalah gadai tanah. Selain itu, penelitian ini juga membahas penyimpangan dalam praktik gadai tanah, seperti eksploitasi oleh penerima gadai yang merugikan pemilik tanah. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami hukum Islam dalam konteks lokal, dampak gadai tanah terhadap pertanian dan kesejahteraan petani, serta memberikan rekomendasi bagi masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan gadai tanah pertanian di Desa Kertasada dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan transaksi gadai tanah yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak, serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum Islam mengatur praktik gadai dan transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai "Pandangan Ulama Terhadap

Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Perspektif Hukum Islam”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Problematika praktik gadai tanah pertanian di desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Kertasada melakukan praktik gadai tanah pertanian.
3. Pandangan ulama setempat terhadap praktik pemanfaatan tanah yang digadaikan.
4. Hukum pemanfaatan tanah yang digadaikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
5. Dampak gadai tanah pertanian terhadap kehidupan sosial dan ekonomi desa Kertasada.
6. Solusi hukum Islam dalam mengatasi praktik gadai tanah pertanian yang dirasa tidak sesuai dengan syariat.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan masalah atas beberapa hal yaitu:

1. Praktik pemanfaatan gadai tanah pertanian di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep perspektif hukum Islam.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai tanah pertanian di Desa Kertasada kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dengan menitik beratkan pandangan ulama.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemanfaatan gadai tanah pertanian di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Pandangan Ulama terhadap pemanfaatan gadai tanah pertanian di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dalam perspektif hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pratik pemanfaatan gadai pertanian di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep
- b. Untuk mengetahui pandangan ulama terhadap terhadap pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah khasanah pengetahuan dan mengetahui bagaimana pemanfaatan gadai tanah pertanian serta pandangan tokoh agama di Sumenep mengenai pemanfaatan gadai tanah pertanian perspektif hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian mampu memberikan masukan yang berarti bagi masyarakat terutama masyarakat di Desa Kertasada untuk memastikan bahwa pemanfaatan gadai tanah pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah, serta memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat dalam menjalankan transaksi gadai yang sesuai dengan hukum Islam.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan proses belajar mengajar di perkuliahan khususnya dalam materi pemanfaatan gadai tanah pertanian.

F. Kajian Pustaka

Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, beserta perbedaan yang mendukung penelitian ini

1. Skripsi dari Abd Ghoni, Tahun 2020 dengan judul “Pemanfaatan Gadai Pertanian Perspektif Fatwa DSN MUI NO 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Studi di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan)”

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa gadai tanah pertanian di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ini jika ditinjau dari

praktik pelaksanaannya, sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan justru dimanfaatkan sehingga dapat diperoleh hasilnya. Akad yang digunakan merupakan akad gadai yang juga dikaitkan dengan sistem akad muzara'ah, hal ini mengakibatkan ada dua akad dalam satu transaksi. Hal tersebut karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri bahwa ada syarat serta ketentuan yang diatur oleh syariat tentang gadai lahan pertanian.¹²

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatannya. Penelitian terdahulu membahas pemanfaatan gadai tanah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, sementara penelitian ini lebih menyoroti pandangan ulama di Kabupaten Sumenep terkait pemanfaatan gadai tanah pertanian yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Skripsi dari Anis Merrya, Tahun 2023 dengan judul “Pemanfaatan Lahan Sawah Sebagai Jaminan Gadai Menurut Fiqh Muamalah (Studi Penelitian di Desa Lamteungoh, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar)”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih muamalah, hasil pemanfaatan barang gadai harus dibagi antara pengelola dan debitur. Jika hasil pemanfaatan lahan sawah melebihi utang debitur, maka praktik tersebut melenceng dari prinsip fikih muamalah. Kreditur harus mengembalikan hak debitur dan debitur bisa membayar utangnya dari hasil tersebut. Selain itu, kreditur seharusnya berhak menjual lahan sawah jika

¹² Abd Ghoni, *Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa DSN MUI NO 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 73–74.

utang sudah jatuh tempo. Namun, dalam praktik di Desa Lamteungoh, kreditur tidak menjual barang jaminan dan terus memanfaatkan sawah tanpa membagi hasil, yang merupakan penyimpangan menurut fikih muamalah.¹³

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada pendekatannya. Penelitian terdahulu menganalisis penyimpangan praktik gadai berdasarkan fikih muamalah, khususnya terkait pembagian hasil dan prosedur penebusan yang tidak sesuai syariat. Penekanan utama adalah pada ketidaksesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan dan prosedur yang benar dalam hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada pandangan ulama mengenai pemanfaatan gadai tanah pertanian yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

3. Skripsi dari Fitri Yani Dewi, Tahun 2018 dengan judul “Pemanfaatan Tanah Gadai untuk Usaha dalam Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang terjadi pada masyarakat Kota Baru tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa transaksi pegadaian telah dilakukan. Hal ini tidak efektif karena masih mengandung unsur mengambil keuntungan dari keadaan yang sulit, merugikan gadai daripada membantu

¹³ Anis Merrya, *Pemanfaatan Lahan Sawah Sebagai Jaminan Gadai Menurut Fiqh Muamalah* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 49–50.

karena salah satu pihak diuntungkan, mengandung unsur riba dan mengakibatkan keadaan ekonomi penggadaai semakin buruk.¹⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada sosial ekonomi. Dimana penelitian terdahulu cenderung memiliki kegiatan ekonomi lebih beragam, dan mungkin melibatkan berbagai bentuk usaha komersial atau bisnis. Tanah gadai digunakan untuk tujuan usaha, yang bisa meliputi sektor-sektor ekonomi yang lebih luas dan modern, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemanfaatan tanah pertanian yang digadaikan dan bagaimana hal itu dipandang dari segi hukum Islam, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pertanian.

4. Skripsi dari Mufarrijul Ikhwan, Tahun 2023 dengan judul “Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan)”

Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata, pemanfaatan barang gadai di Kelurahan Bancaran dianggap tidak sah karena tidak ada penjelasan yang jelas dalam akad mengenai pemanfaatan barang jaminan tersebut. Pengambilan keuntungan dari barang gadai mengandung unsur riba, yang dilarang dalam Islam. Sementara itu, dalam Hukum Perdata, hal ini bertentangan dengan Pasal 1150, Pasal 1152, dan Pasal 1154 yang mengatur tentang gadai. Namun, dari perspektif *‘urf*, praktik gadai sawah di Kelurahan Bancaran dapat dikategorikan sebagai *‘urf saħīh*, yaitu kebiasaan

¹⁴ Fitri Yani Dewi, “Pemanfaatan Tanah Gadai Untuk Usaha dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 84–85.

yang diterima masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kebiasaan tersebut, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam akad, tetap mengandung kemaslahatan dan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sehingga dapat dianggap sah menurut hukum adat setempat.¹⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pendekatan hukum, dimana pendekatan terdahulu menggabungkan dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum perdata. Skripsi ini mengkaji perbedaan serta kesesuaian praktik pemanfaatan barang gadai dari sudut pandang kedua sistem hukum tersebut, dengan fokus pada peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan penelitian ini pendekatan utama adalah perspektif hukum Islam, dengan menganalisis pandangan ulama mengenai praktik pemanfaatan gadai tanah pertanian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada fatwa ulama dan prinsip-prinsip fikih yang berlaku dalam Islam untuk memberikan pandangan terhadap kebiasaan tersebut dalam konteks masyarakat pertanian.

5. Skripsi dari Dinda Hesti Oktaviani Putri, Tahun 2022 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Nasabah BTPN Syariah Slawi)”

¹⁵ Mufarrijul Ikhwan, “Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023), 99–100.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh nasabah BTPN Syari'ah tidak memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam karena barang jaminan gadai bertebaran yang dilakukan oleh pihak nasabah. Dilihat dari segi *marhūn*, karena gadai barang jaminan tidak dapat dilakukan karena termasuk dalam jaminan gadai, hal tersebut diperkuat adanya pasal 377 KHES yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang masih dalam *marhūn* termasuk pula dalam jaminan gadai. Karena pada dasarnya aset yang digadaikan tersebut masih dalam jaminan gadai oleh pihak bank.¹⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokusnya. Penelitian terdahulu fokus pada pemanfaatan barang gadai dengan melihat perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks nasabah di bank syariah (BTPN Syariah Slawi). Fokusnya lebih kepada praktik gadai di lembaga keuangan syariah dan bagaimana praktik tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan ulama terhadap pemanfaatan gadai tanah pertanian di desa Kertasada dan dilihat dari sudut pandangan hukum Islam. Ini lebih berfokus pada tanah pertanian sebagai objek gadai dan bagaimana hal ini diterima atau tidak dalam perseptif hukum Islam.

¹⁶ Dinda Hesti Oktaviani Putri, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Nasabah BTPN Syariah Slawi)*" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 77.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi yang akan penulis susun agar memudahkan pembaca adalah sebagai berikut.

1. **Bab 1 pendahuluan**, bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab 1 ini berisi latar belakang yang menjelaskan fenomena gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Kertasada, selanjutnya dirumuskan pertanyaan penelitian
2. **Bab II kerangka teori**, pada bagian ini menguraikan konsep gadai dalam hukum Islam, termasuk definisi, dasar hukum, serta rukun dan syarat gadai. Selain itu, dibahas pula ketentuan pemanfaatan barang gadai dalam Islam berdasarkan pandangan ulama perspektif hukum Islam.
3. **Bab III metode penelitian**, Dari segi metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (field research) dimana penelitian dilakukan di Desa Kertasada. Data dikumpulkan dari segi primer berupa wawancara dengan masyarakat dan ulama, serta sekunder berupa literatur hukum Islam. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analisis.
4. **Bab IV hasil penelitian**, pada bab ini terdapat dua poin yang pertama hasil penelitian dan juga pembahasan. Di dalam penelitian menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan bagaimana pelaksanaan gadai biasa dilakukan di Desa Kertasada. Pada pembahasan berisikan analisis praktik

gadai tanah pertanian di Desa Kertasada dan juga pandangan ulama terhadap pemanfaatan gadai tanah pertanian di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep perspektif hukum Islam.

5. **Bab V penutup**, bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Kesimpulan meliputi gambaran mengenai praktik gadai tanah di Desa Kertasada, pandangan ulama terhadap pemanfaatan tanah gadai, serta analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut. Selain itu diberikan saran bagi masyarakat agar lebih memahami aspek hukum Islam dalam praktik gadai tanah.